

# **PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK (Studi Pada Peserta Sosialisasi Amnesti Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya)**

**Evinta Kisnawati**

13040674035 (S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[evinta.1212@gmail.com](mailto:evinta.1212@gmail.com)

**Dra. Meirinawati, M.AP**

0021056804 (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[meirinawati91@yahoo.co.id](mailto:meirinawati91@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

Bagi suatu negara, APBN merupakan sumber pendapatan di Indonesia, di dalam APBN terdapat 3 hal utama yaitu penerimaan negara, belanja daerah serta pembiayaan negara. Salah satu biaya yang masuk dalam pembiayaan negara diperoleh melalui pembayaran pajak. Problematika karena banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan harta mereka membuat pemerintah membuat kebijakan baru di perpajakan, yaitu kebijakan amnesti pajak. Latar kebijakan amnesti pajak ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk pajak. Proses sosialisasi merupakan salah satu faktor yang penting, karena dalam implementasinya salah satu kesuksesan sebuah kebijakan adalah pemahamannya masyarakat terhadap proses sosialisasi yang diberikan para pelaksana. Salah satu instansi yang melakukan sosialisasi adalah Kanwil DJP Jatim I Kota Surabaya. Dengan adanya kebijakan amnesti pajak tentu menimbulkan persepsi dari para peserta sosialisasi Persepsi penting untuk memberikan dukungan kita terhadap keberhasilan suatu kebijakan dan pihak pelaksana ketika menyampaikan sosialisasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan Amnesti Pajak (Studi Pada Peserta Sosialisasi Amnesti Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya).

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang dipakai sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data yang kita miliki, lalu menyajikan data yang ada dalam kualitatif, penyajian data berupa teks baru ditarik kesimpulan dari penelitian yang kita buat.

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa indikator persepsi banyak para peserta sosialisasi yang mendukung dengan kebijakan amnesti pajak ini. Ini dapat dibuktikan pada periode pertama dari kebijakan amnesti pajak pendapatan uang tebusan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya yaitu sebesar Rp. 1,48 triliun per hari. Untuk indikator sasaran disimpulkan bahwa para peserta sosialisasi sudah memahami mengapa kebijakan amnesti pajak ini penting namun dalam persepsi ada dampak positif dan dampak negatif dari adanya kebijakan amnesti pajak. Berikutnya indikator situasi, dapat disimpulkan minim kendala, Kanwil DJP Jatim I Kota Surabaya semaksimal mungkin sudah memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Para peserta sosialisasi juga tidak mempunyai kendala yang terlalu banyak saat mengikuti sosialisasi. Kesalahan persepsi yang dilakukan pihak pelaksana adalah halo effect.

Kata kunci: Amnesti Pajak, Sosialisasi, Persepsi

## **Abstract**

For a country, a budget is the Source of fund to rebuild the income in Indonesia. There are 3 main sources of fund, namely State Revenue, expenditure As well as spending. Taxation is one the main source of the fund for state spending. Background created a tax amnesty policy is to increase the state income tax form. The socialization process is one important factor, because successful implementation of a policy is understand community towards the socialization process given implementing agency. One of the institutions which conduct the socialization is Directorate General of Taxes I Surabaya East Java. The implementation of tax amnesty program certainly raises perception of the participants. This perception is important in giving supports to the success of tax amnesty program and the organizers when they gave socialization. The purpose of the study is to recognize the perception of taxpayers about tax amnesty program (A Study On The Participants of The Socialization In Directorate General Of Taxation Surabaya East Java Office).

This study applied descriptive qualitative research. Furthermore, for data collection technique, researcher conducts with interview, observations, and documentations. Sources data used sources of primary data and secondary data sources. Technical analysis of the data used is with data reduction that we have, and presents the existing data in qualitative, presentation of data in the form of a new text of the conclusions drawn from the research that we make.

From the findings of the study, it can be concluded that an indicator of the perceiver is that: many of the participants in the socialization support the programs and express enthusiasm toward Tax amnesty policy and also appreciate the Directorate General of Taxation Surabaya, East Java for delivering socialization. It can be proven in the first period of tax amnesty policy, it has received ransom income about Rp. 1.48 trillion per day In Directorate General Of Taxation Surabaya East Java Office. While for Target Indicator, it can be concluded that the participants in the socialization have already a good understanding of the reasons why this Tax amnesty policy is extremely important and how the process of the programs must be followed, but there are positive and negative impacts of tax amnesty program in the perception. Next, Indicator situation which related to the conditions when the socialization was held, it can be summed up that the process of socialization is well done because the Directorate General of Taxation Surabaya has good facilities and infrastructure. The participants of the socialization do not have some difficulties when they participate the socialization process. Misperception often made the implementing agency is Halo Effect.

Keywords: Tax Amnesty, socialization, Perception.

## PENDAHULUAN

Bagi suatu negara, pembangunan merupakan suatu hal yang harus terus dilakukan. Untuk dapat melaksanakan suatu pembangunan tentu saja diperlukan beberapa hal yang harus dilakukan agar pembangunan suatu negara tersebut dapat berjalan dengan baik, tentu saja dibutuhkan biaya untuk pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia merupakan sumber pembangunan di Indonesia, di dalam APBN terdapat 3 hal utama dalam hal pembangunan yaitu penerimaan negara, belanja daerah serta pembiayaan negara. Salah satu biaya yang masuk dalam penerimaan negara diperoleh melalui pembayaran pajak.

Tidak seimbangnya jumlah wajib pajak dan jumlah pajak yang diterima oleh negara bukan salah satu problematika yang ada, namun ada beberapa hal lain yang muncul yaitu banyaknya Wajib Pajak yang menyimpan kekayaan mereka namun harta kekayaan mereka tidak tersimpan di Indonesia, para Wajib Pajak lebih banyak menyimpan harta mereka di bank-bank luar negeri seperti Bank Singapura, Bank Swedia, dan bank-bank luar negeri lainnya.

Melihat persoalan tersebut, tentu saja pemerintah tidak bisa hanya diam dan membiarkan masalah pajak tersebut terabaikan, pemerintah bekerja sama dengan Menteri Keuangan serta Direktorat Jenderal Pajak membuat regulasi baru terkait pelaporan jumlah kekayaan Wajib Pajak yang lebih banyak menyimpan harta kekayaannya di luar negeri. Salah satu kebijakan yang dibuat agar para Wajib Pajak mau melaporkan jumlah hartanya di dalam negeri adalah dengan membuat kebijakan “Amnesti Pajak (Pengampunan Pajak)”. Kebijakan Amnesti Pajak merupakan program pengampunan yang diberikan Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Sumber: [www.pajak.go.id/amnestipajak](http://www.pajak.go.id/amnestipajak)

Kebijakan baru tentu saja juga memerlukan pemahaman baru kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan amnesti pajak ialah melalui sosialisasi. Salah satu instansi yang sudah melakukan sosialisasi tentang kebijakan Amnesti Pajak ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya. Dengan adanya kebijakan Amnesti Pajak tentu menimbulkan berbagai persepsi dari para Wajib Pajak Persepsi tidak hanya

penting untuk memberikan penafsiran kita terhadap objek maupun kajian tentang suatu hal, namun persepsi juga penting untuk memberikan dukungan kita terhadap keberhasilan sebuah langkah yang dilakukan pihak pelaksana dalam memperkenalkan hal yang baru di dalam lingkungan objek atau kajian yang ada.

Begitu pula persepsi Wajib Pajak terhadap munculnya kebijakan amnesti pajak ini, bagi Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya dengan tingginya antusias para Wajib Pajak menyambut kebijakan amnesti pajak ini tentu saja besar harapan bagi instansi bahwa para Wajib Pajak akan mengikuti kebijakan amnesti pajak. Dengan banyaknya Wajib Pajak yang antusias dalam kebijakan amnesti pajak tentu pada saat mereka memberikan sosialisasi akan banyak para Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi yang salah satunya juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya. Sehingga pentingnya persepsi Wajib Pajak bagi Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya ini adalah jika para Wajib Pajak memahami sosialisasi yang diadakan terkait kebijakan amnesti pajak tentu mereka juga dianggap berhasil mengenalkan kebijakan amnesti pajak dengan baik. Selain itu persepsi Wajib Pajak juga penting bagi Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya adalah ketika memahami sosialisasi, dan mengikuti amnesti pajak tentu dapat peningkatan penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya yang nantinya hasil pajak tersebut digunakan sebagai pertambahan penerimaan negara di APBN dan digunakan sebagai nilai pertambahan ekonomi yang diwujudkan dalam program-program di berbagai bidang yang nanti hasil akhirnya sebagai wujud dari kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dengan munculnya kebijakan amnesti pajak di awal tahun 2016 ini perlu dilakukan penelitian lebih dalam bagaimana persepsi para Wajib Pajak dengan adanya kebijakan amnesti pajak ini. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul “Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kebijakan Amnesti Pajak ( Studi Pada Peserta Sosialisasi Amnesti Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan Amnesti Pajak dimana studi dilakukan pada peserta sosialisasi amnesti pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya.

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang membuat kita mengorganisir tentang suatu informasi atau objek dan memberi kesan terhadap informasi atau objek tersebut saat berada di lingkungan sekitarnya melalui indera-indera yang kita miliki. Indera tersebut meliputi indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera perasa dan indera penciuman.

## B. Kebijakan Amnesti Pajak

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Sumber ([www.pajak.go.id/amnestipajak](http://www.pajak.go.id/amnestipajak))

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya. Sementara itu, yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu :

- 1 Fokus penelitian menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Robbins and Marry (2007:75). Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut :

a. Si Perseptor :

- 1) Sikap;
- 2) Kepribadian;
- 3) Motif;
- 4) Minat;
- 5) Pengalaman;
- 6) Harapan.

b. Sasaran :

- 1) Pegawai di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya
- 2) Para peserta sosialisasi kebijakan amnesti pajak.

c. Situasi :

- 1) Lokasi;
- 2) Cahaya;
- 3) Panas;
- 4) Warna;
- 5) Ukuran.

Sumber data diperoleh dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi

dan dokumentasi, adapun teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:341) yaitu Data Reduction, Data Display, dan *Conclusion Drawing/Verification*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Amnesti Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan. Kebijakan amnesti pajak merupakan salah satu kebijakan baru yang diterapkan pemerintah di bidang perpajakan yang tentu saja diharapkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhirnya. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan baru, tentu saja pihak pelaksana dapat melakukan beberapa cara, salah satunya ialah melalui sosialisasi. Berikut beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya terkait dengan adanya Kebijakan Amnesti Pajak :

1. Melalui kampanye simpatik;
2. Melalui pemberian materi amnesti pajak :
  - a. Kerjasama antar instansi;
  - b. Undangan.
3. Melalui media massa:
  - a. Melalui media digital;
  - b. Melalui media elektronik;

Melalui berbagai sosialisasi yang sudah dilaksanakan tersebut tentu saja dapat memunculkan persepsi terhadap kebijakan amnesti pajak yang sedang berjalan saat ini.

Sehingga pentingnya persepsi Wajib Pajak bagi Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya ini adalah jika para Wajib Pajak memahami sosialisasi yang diadakan terkait kebijakan amnesti pajak tentu mereka juga dianggap berhasil mengenalkan kebijakan amnesti pajak dengan baik. Selain itu persepsi Wajib Pajak juga penting bagi Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya adalah ketika memahami sosialisasi, dan mengikuti amnesti pajak tentu dapat peningkatan penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya yang nantinya hasil pajak tersebut digunakan sebagai pertambahan penerimaan negara di APBN dan digunakan sebagai nilai pertambahan ekonomi yang diwujudkan dalam program-program di berbagai bidang yang nanti hasil akhirnya sebagai wujud dari kesejahteraan masyarakat Indonesia.

**Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kebijakan Amnesti Pajak (Studi Pada Peserta Sosialisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya)**

## 1. Si Perseptor :

### a. Sikap

Dari penjelasan sikap beberapa peserta sosialisasi tersebut terkait kebijakan amnesti pajak ialah mereka memang sudah mengetahui bahwa kebijakan amnesti pajak adalah kebijakan di bidang perpajakan namun untuk penjelasan lebih detailnya jika mereka tidak bertanya, mengikuti sosialisasi atau banyak membaca referensi tentang kebijakan amnesti pajak ini tentu saja banyak wajib pajak yang sepenuhnya belum memahami tentang maksud dan tujuan kebijakan amnesti pajak ini.

### b. Kepribadian

Tingkat rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia juga dapat memberikan faktor pendukung bagi para Wajib Pajak yang ingin mengikuti kebijakan amnesti pajak ini, apabila kita merasa bahwa belum menjadi Wajib Pajak yang baik dan ingin membantu membangun perekonomian masyarakat pasti kita akan mengikuti kebijakan amnesti pajak dengan prosedur yang baik.

### c. Motif

Menurut para wajib pajak kebijakan amnesti pajak ini kebijakan yang awalnya terlihat rumit dan sangat rahasia, namun meskipun mempunyai sifat yang sedikit rumit dan sangat rahasia namun motivasi para Wajib Pajak dengan adanya amnesti pajak ini dapat memberikan manfaat yang baik terhadap Wajib Pajak karena tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan ini tidak diterapkan lagi karena setelah ini Indonesia akan memasuki era keterbukaan dimana mereka para wajib pajak kecil kemungkinan jika menyembunyikan harta mereka, karena mereka para karyawan telah diberi ruang untuk membuka semua akses yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak, terlebih sanksi yang diberikan juga akan lebih berat apabila didapatkan hasil bahwa para Wajib Pajak tidak melaporkan harta sesuai dengan barang yang mereka miliki.

### d. Minat

Semakin tinggi minat masyarakat terhadap kebijakan amnesti pajak tentu saja dapat menjadikan kebijakan ini menjadi salah satu cara yang ampuh dalam meningkatkan pendapatan APBN di Indonesia karena semakin tinggi minat tentu banyak masyarakat yang mengikuti kebijakan ini, begitu sebaliknya apabila minat masyarakat terhadap kebijakan ini tidak tinggi tentu saja kebijakan ini juga dinilai tidak memberi hasil yang dominan terhadap pendapatan APBN di Indonesia.

### e. Pengalaman

Seseorang dapat memberikan suatu persepsi terhadap objek atau kajian salah satunya juga bisa melalui indera penglihatan yang mereka miliki. Melalui indera penglihatan manusia menransfer segala informasi yang ada sehingga menghasilkan sesuatu yang dianggap sebagai pernyataan atas objek atau kajian yang

dilihat. Kebijakan amnesti pajak merupakan kebijakan yang mempunyai daya tarik tinggi bagi masyarakat terlebih para Wajib Pajak, mereka menganggap bahwa kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi mereka di bidang perpajakan.

### f. Harapan

Persepsi Wajib Pajak dengan adanya amnesti pajak tentu saja juga bisa diungkapkan melalui harapan-harapan tentang adanya kebijakan amnesti pajak ini. Bagi Wajib Pajak kebijakan ini diharapkan mampu memberikan peningkatan penerimaan pajak di Indonesia karena tidak dapat dihindari bahwa apabila semakin banyak Wajib Pajak yang mengungkapkan harta mereka, lalu membayar uang tebusan sesuai dengan prosedur yang ada mereka akan merasa lega. Secara sadar atau tidak mereka juga telah memberikan pemasukan terhadap pembangunan di Indonesia menjadi lebih baik lagi di berbagai bidang dan infrastruktur yang ada dan saat memasuki era keterbukaan nanti bila ada pemeriksaan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak mereka tidak akan terkena sanksi secara administratif maupun pidana.

## 2. Sasaran.

Sasaran dalam indikator ini lebih kepada sejauh mana persiapan para pegawai di bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya dalam memberikan tata cara sosialisasi yang baik dan agar tujuan mereka dalam memberi pemahaman mereka kepada para peserta sosialisasi dapat tercapai dengan maksimal. Berikutnya sasaran juga mengarah kepada sejauh mana kesiapan para peserta sosialisasi amnesti pajak ini dengan munculnya kebijakan amnesti pajak yang tentu saja dapat memberikan pro dan kontra dikalangan para peserta sosialisasi.

Kebijakan amnesti pajak merupakan kebijakan dimana para Wajib Pajak mendapatkan pengampunan pajak atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di bidang perpajakan. Namun tentu saja kebijakan amnesti pajak ini juga mempunyai beberapa prosedur yang dilaksanakan kepada mereka para Wajib Pajak yang ingin menggunakan kebijakan ini, sehingga pihak pelaksana juga harus memberikan sosialisasi yang baik agar pada saat penyampaian sosialisasi tidak terjadi masalah yang menimbulkan kesalahan yang besar. Para pegawai di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya sudah dibekali pelatihan-pelatihan khusus serta diklat secara berkala agar pada saat mereka menyampaikan sosialisasi mereka dapat menyampaikan materi sosialisasi dengan baik dan benar

agar tujuan mereka untuk mereka memberikan pemahaman terhadap sebuah kebijakan dapat berhasil. Kesiapan para peserta sosialisasi amnesti pajak tentu saja mengikuti segala proses sosialisasi dengan baik dan benar.

### 3. Situasi

#### a. Lokasi

Salah satu lokasi yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan Amnesti Pajak Berada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya. Terkait lokasi, sosialisasi kebijakan amnesti pajak ini bisa dilaksanakan dimana saja asalkan dapat memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh tim sosialisasi karena didalam sosialisasi langsung terdapat 2 metode untuk pemilihan lokasi yaitu metode mengundang dan diundang. Untuk Wilayah Kota Surabaya, dalam metode mengundang maka pelaksana mengundang para peserta namun lokasinya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya sedangkan metode diundang para pelaksana diundang oleh para peserta untuk menjadi pemateri di lokasi yang sudah mereka tentukan.

#### b. Cahaya

Penerangan di dalam ruangan sosialisasi juga menjadi indikator yang harus diperhatikan saat proses sosialisasi dilaksanakan, karena penerangan yang tidak seimbang kontras cahayanya akan membuat para peserta sosialisasi tidak memahami tulisan yang ditampilkan di slide dan dapat mengganggu kesehatan mata.

Penerangan yang memiliki terang yang sesuai serta penataan yang bagus juga dapat meningkatkan konsentrasi para peserta sosialisasi. Peserta sosialisasi disini juga hanya dari kalangan muda tapi juga mereka yang sudah memasuki usia 40 tahun keatas. Sehingga pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya harus dapat menyesuaikan penerangan bagi kesehatan mata para peserta sosialisasi.

#### c. Panas

Para peserta sosialisasi merasa nyaman dengan suhu yang ada di dalam ruangan karena mereka tidak merasa kepanasan dan kedinginan. Sehingga para peserta sosialisasi dalam menerima materi amnesti pajak tidak terganggu.

#### d. Warna

Keadaan warna cat pada ruangan juga dapat mempengaruhi tingkat pemahaman para peserta terhadap materi yang disampaikan karena dengan keadaan warna cat ruangan yang terlalu mencolok dapat membuat pandangan menjadi tidak nyaman. Warna cat di ruangan sosialisasi sudah sesuai dan coraknya tidak terlalu memiliki kontras yang mencolok.

#### e. Ukuran

Ukuran di ruangan sudah sesuai antara jumlah dengan ukuran. Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya sudah menyiapkan ruangan yang luas serta memiliki daya tampung yang dapat di isi oleh sekitar 100-200 orang.

## PENUTUP

### Simpulan

Melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi menurut Robbins and Marry (2007 :75) dalam indikator si perseptor para peserta sosialisasi terhadap kebijakan amnesti pajak antusias para peserta sosialisasi sangat tinggi, mereka menilai rasa nasionalisme dalam kebijakan ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk motif mereka dalam mengikuti sosialisasi kebijakan mereka lebih dominan ingin mengetahui prosedur-prosedur tentang kebijakan amnesti pajak ini karena minat mereka untuk mereka juga tinggi dalam mengikuti kebijakan amnesti pajak ini. Pengalaman positif tentang kebijakan di bidang perpajakan sebelumnya juga banyak membuat mereka antusias dengan adanya kebijakan amnesti pajak ini sehingga banyak harapan dari Wajib Pajak para peserta sosialisasi ini supaya pemerintah memberikan kebijakan amnesti pajak ini dapat memberikan keringanan kepada para Wajib Pajak dan bagi pemerintah kebijakan ini dapat menjadi salah satu langkah yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Berikutnya untuk indikator sasaran ada dari pihak pelaksana yaitu para pegawai di bidang P2 Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya yang sudah dibekali dengan diklat yang diadakan instansi agar mereka dapat menguasai tata cara memberikan sosialisasi dengan baik sedangkan dari pihak para peserta sosialisasi adalah kebijakan amnesti pajak ini dapat memberikan kesempatan kepada para Wajib Pajak yang ingin memperbaiki kesalahan kepatuhan perpajakan mereka ini terbukti dengan meningkatnya uang tebusan yang diterima Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya pada periode pertama. Selanjutnya untuk indikator situasi meliputi kondisi ruangan yang digunakan untuk sosialisasi, dalam indikator ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya sudah memberikan kondisi ruangan yang tepat, nyaman, luas, penerangan yang cukup dan bersih sehingga para peserta sosialisasi dapat lebih berkonsentrasi ketika menerima materi sosialisasi kebijakan amnesti pajak. Namun kesalahan persepsi *halo effect* sering dijadikan kendala pihak pelaksana dalam memberikan materi sosialisasi karena ketika sosialisasi selesai, mereka yakin bahwa para peserta sosialisasi sudah memahami tentang kebijakan amnesti pajak karena minimnya pertanyaan yang diajukan pada sesi tanya

jawab, ternyata pada saat mereka melakukan pelayanan amnesti pajak ada syarat-syarat yang kurang mereka pahami sehingga para peserta sosialisasi harus bertanya lagi dengan cara mengikuti sosialisasi lagi atau melalui media yang disediakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya untuk memberikan pemahaman lagi kepada para sosialisasi yang belum jelas tentang kebijakan amnesti pajak ini.

## Saran

1. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya :

Sebagai salah satu instansi yang juga memberikan sosialisasi terhadap kebijakan amnesti pajak meskipun kebijakan amnesti pajak sudah berjalan hendaknya pihak pelaksana tetap mengadakan sosialisasi dan selalu menyampaikan materi sosialisasi dengan cara yang menarik agar antusias para peserta sosialisasi kebijakan amnesti pajak lebih meningkat, sehingga pemahaman para peserta sosialisasi juga meningkat. Untuk mengurangi kesalahan persepsi *Halo Efect* sebaiknya pihak instansi melakukan cara pemberian kesempatan sesi tanya jawab di setiap akhir bab pembahasan slide, bukan di akhir materi sosialisasi dilakukan. Agar para peserta sosialisasi lebih fokus pada akhir bab pembahasan slide karena jika menunggu di akhir materi selesai dilakukan para peserta sosialisasi banyak yang lupa hal apa yang akan mereka tanyakan, karena konsen mereka tidak menulis materi yang disampaikan namun mendengarkan pemaparan dari para pemateri sosialisasi.

2. Bagi Peserta Sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya :

Sebagai peserta sosialisasi sebaiknya dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak dengan baik. Jika memang ingin mengikuti kebijakan amnesti pajak maka melengkapi segala prosedur dengan lengkap dan benar. Namun apabila tidak mengikuti kebijakan ini pemerintah juga tidak memaksa. Karena apabila kebijakan amnesti pajak ini berhasil diterapkan di Indonesia bukan tidak mungkin pemerintah akan membuat kebijakan seperti ini di bidang lainnya. Selanjutnya sebagai peserta sosialisasi juga mengikuti sosialisasi dengan baik dan benar agar tingkat pemahaman peserta sosialisasi lebih meningkat dan para sosialisasi dapat memahami kebijakan amnesti pajak dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- A.M. Sardiman. 2007. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Bandung: Rajawali Press.
- Barata, Atep Adya. 2003. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Efendi, Bakhrun, M. 2006. *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*. Yogyakarta: Alinea Pustaka.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irianto, Edi Slamet dan Syaifuddin Jurdi. 2005. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Meirinawati dan Dian Arlupi, U. 2008. *Perilaku Organisasi*. Surabaya: Unesa University Press.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Robbins, Stephen dan Mary Coulter. 2007. *Managemen Edisi Kedelapan Jilid 2. Indonesia*: PT INDEKS.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visi Media.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosdiana, Edi dan . Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Perpajakan: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta CV.
- Tahir, Arifin. 2014. *Buku Ajar Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Thoha, Miftah. 2005. *Perilaku Organisasi Konsep, Dasar, dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 1999. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Wibowo. 2013. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

### 2. Jurnal :

- Pradana, Adim H. 2013. *Persepsi Suharto dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Indonesian Perspective (Perspektif*

Indonesia), Volume 1 Nomor 1 (Januari-Juni, hlm.23-42). Jurnal. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Tanjung, Sally dan Tjondro, Ellisa. 2013. *Pengaruh Kebijakan, Sanksi Administrasi, dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultansi Pajak X*. Jurnal. Surabaya: Universitas Kristen Petra.

### 3. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

### 4. SKRIPSI

Prakuso, Bagus A. 2013. *Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Dari Kebijakan Parkir Terpusat di Titik Parkir Sisi Selatan Lapangan Atletik FIK (Studi Kasus : Jalan Cempakasari, Sekaran, Gunung Pati, Semarang)*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Dianingtyas, Restu E. 2013. *Persepsi Pelaksana Terhadap Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Wonocolo I, SDN Wonocolo II, dan SDN Wonocolo IV Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

### 5. WEBSITE dan ARTIKEL :

Anonim. 2016. *Motif*. (Online). (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/motif>), diakses pada 26 Desember 2016).

Anonim. 2016. *Minat*. (Online). (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/minat>) diakses pada 26 Desember 2016).

Anonim. 2016. *Pengalaman*. (Online). (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pengalaman>) diakses pada 26 Desember 2016).

Anonim. 2016. *Harapan*. (Online). (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/harapan>), diakses pada 26 Desember 2016).

Anonim. 2016. *Wajib Pajak*. (Online). ([http://id.m.wikipedia.org/wiki/Wajib\\_pajak](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak)), diakses pada 26 Desember 2016).

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. (Online). (<http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>), diakses 03 September 2016).

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Tax Amnesty*. (Pdf). Diakses pada tanggal 21 September 2016.

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Amnesti Pajak*. (Online). ([www.pajak.go.id/amnestipajak](http://www.pajak.go.id/amnestipajak)) diakses pada 21 September 2016).

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Sosialisasi Tax Amnesty Kanwil DJP Jawa Timur I Bersama RI I*. (Online). (<http://pajak.go.id/content/news/sosialisasi-tax-amnesty-kanwil-djp-jawa-timur-i-bersama-ri-i>) diakses pada 21 September 2016).

Katadata.co.id. 2016. *Martha Ruth Thertina: Tax Amnesty Bebani Masyarakat, Pemerintah Diminta Buat Terobosan*. (Online). (<http://katadata.co.id/berita/2016/08/25/cegah-tax-amnesty-sasar-masyarakat-kecil-pengamat-perlu-terobosan>) diakses pada 20 September 2016).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Tax Amnesty*. (Online). (<http://www.kemenkeu.go.id/taxamnesty>) diakses pada 24 Desember 2016).

Klinikpajak.co.id. 2016. *Era Jokowi Ngebet Tax Amnesty, Ini Kritikan ICW*. (Online). (<http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?d=berita+pajak++era+jokowi+ngebet+tax+amnesty%2C+ini+kritikan+icw>) diakses pada 20 September 2016).

Lembagapajak.com. 2016. *M. Jupri : Sejarah Tax Amnesty di Indonesia*. (Online). (<http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-indonesia.html?m=1>), diakses pada 25 Desember 2016).

Lensaindonesia.com. 2016. *Mohammad Ridwan: Kanwil DJP Jatim I gencar Sosialisasi Tax Amnesty*. (Online). (<http://www.lensaindonesia.com/2016/08/06/kanwil-djp-jatim-i-gencar-sosialisasi-tax-amnesty.html>), diakses pada 20 September 2016).

Merahputih.com. 2016. *Alasan Orang Kaya Simpan Kekayaan di Luar Negeri*. (Online). (<http://news.merahputih.com/keuangan/2016/04/05/alasan-orang-kaya-simpan-kekayaan-di-luar-negeri/39973>), diakses pada 04 September 2016).

Metrotvnews.com. 2016. *Amaludin: DJP Jatim I Peroleh Amnesti Pajak Capai Rp 1 Triliun/Hari*. (Online). (<http://www.google.com/amp/www.metrotvnews.com/amp/dN6OZrQb-djp-jatim-i-peroleh-amnesti-pajak-capai-rp1-triliun-hari>), diakses pada 26 Desember 2016).

Suarasurabaya.net. 2016. *Kampanye Simpatik Tax Amnesty Digelar di 13 TL di Surabaya*. (Online). (<http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2016/175112-kampanye-simpatik>

[tax-amnesty-digelar-di-13-TL-di-surabaya](#)  
,diakses pada 26 Desember 2016).

- Surya.co.id. 2016. *Tiga Kanwil di Jatim Telah Kumpulkan Tebusan Rp 13,38 Milliar Dari Progam Amnesti Pajak*. (Online). (<http://pengampunanpajak.com/2016/08/09/tiga-kanwil-di-jatim-telah-kumpulkan-tebusan-rp-13,38-miliar-dari-progam-amnesti-pajak/> ,diakses pada 23 September 2016).
- Viva.co.id. 2016. *Lis Yulianawati dan Chandra G. Asmara: Menkeu Akan Ubah Postur Belanja APBN-P 2016*. (Online). (<http://bisnis.news.co.id/news/read/804759-menkeu-akan-ubah-postur-belanja-apbn-p-2016> , diakses pada 24 Desember 2016).